



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.05/29 / RSUDP/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - b. bahwa dalam menyusun perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB, maka Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah;
 7. Peratutran Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 060/18/ORG tanggal 13 Januari 2020 perihal Penyampaian Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (PD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Januari 2020

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.,MARS

Pembina Tk. I / IV b

NIP: 19740621 200212 1 007

Tembusan disampaikan kepada :


1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Arsip.

- Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat
 Nomor : 800.05/29/RSUDP2020
 Tanggal : 20 JANUARI 2020
 Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Nama Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB
 2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui akselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan dasar khususnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan
 3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, kehumasan dan pemasaran
 - b. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan
 - d. Penyelenggaraan pelayanan
 - e. Penyelenggaraan penunjang
 - f. Penyelenggaraan asuhan keperawatan
 - g. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya manusia
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - i. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan
 4. Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, tipe pengukuran, sumber data)
1.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas (medis, penunjang medis & asuhan keperawatan)	1 Pelayanan RS terakreditasi paripurna 2 Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan masalah sosial (tidak memiliki jaminan pembiayaan) 3 Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Formulasi Perhitungan : Nilai akreditasi Tipe perhitungan target : Hasil survey Sumber data : Komite Akreditasi RS (KARS) Alasan : Untuk memenuhi standar pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan RS Formulasi Perhitungan : Jumlah pasien tidak mampu, terlantar dan masalah sosial lainnya (tidak memiliki jaminan pembiayaan) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan target jumlah pasien tidak mampu, terlantar dan masalah sosial lainnya yang mendapatkan layanan kesehatan x 100 Tipe perhitungan target : Kumulatif Sumber data : Laporan Bagian keuangan dan Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis Alasan : Untuk memberikan jaminan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, terlantar dan masalah sosial lainnya. Formulasi Perhitungan : Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Operasi Katarak, Sunatan Masal dan pasien rujukan gizi buruk/stunting) dibandingkan dengan target x 100 Tipe perhitungan target : Kumulatif Sumber data : Bidang Pelayanan Medis & Penunjang Medis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, tipe pengukuran, sumber data)
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD yang berkualitas	4 Persentase pelayanan kesehatan bagi pasien penyakit menular (HIV-AIDS)	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah pasien yang diperiksa Viral Load dan atau Meso ARV & Pra ARV dibandingkan dengan target jumlah pasien yang diperiksa Viral Load dan atau Meso ARV & Pra ARV x 100</p> <p>Tipe perhitungan target : Kumulatif</p> <p>Sumber data : Laporan Instalasi Rawat Jalan (VCT)</p> <p>Alasan : Untuk melakukan deteksi dini kasus HIV-AIDS dan tatalaksana kasus</p>
		5 Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Operasi Katarak, Sunatan Masal dan pasien rujukan gizi buruk/stunting) dibandingkan dengan target x 100</p> <p>Tipe perhitungan target : Kumulatif</p> <p>Sumber data : Bidang Pelayanan Medis & Penunjang Medis</p> <p>Alasan : Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin dengan katarak, sunatan dan gizi buruk/stunting</p>
		6 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana prasarana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah sarana prasarana yang harus tersedia (sesuai standar berdasarkan perhitungan ASPAK)</p> <p>Tipe perhitungan target : Kumulatif</p> <p>Sumber data : Bagian TU</p> <p>Alasan : Untuk memenuhi standar pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan RS</p>
		7 Persentase realisasi target pendapatan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah pendapatan BLUD dibandingkan dengan target pendapatan BLUD x 100</p> <p>Tipe perhitungan target : Kumulatif</p> <p>Sumber data : Laporan Bagian Keuangan</p> <p>Alasan : Untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS</p>

Mataran, Januari 2020
 Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB



dr. H. LALU HAMZI FIKRI, MM., MARS
 Pembina Tk. I / IV b
 NIP. 19740621 200212 1 007